

## ABSTRAKSI

### **PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI KENDARAAN UMUM KARENA LALAINYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN BERDASARKAN KUH PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

**O L E H  
JUNIOR PARAVONT S.**

**NPM : 02 840 0044  
BIDANG STUDI HUKUM PIDANA**

Pembahasan ini meneliti tentang pertanggungjawaban secara kepidanaan terhadap seorang supir atau pengemudi kendaraan umum, yang karena lalainya mengakibatkan penumpangnya kehilangan nyawanya.

Mengenai pelanggaran lalulimas ini sangat menarik sekali untuk dibicarakan khususnya kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa penumpangnya. sebab dalam keadaan yang giat-giatnya bangsa Indonesia melakukan pembangunan telah menonjol pula perbuatan manusia yang melawan hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku mengenai lalulintas.

Pelanggaran lalulintas yang terakhir ini semakin meningkat jumlahnya. dimana para pelanggaran tersebut menganggap bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang sepele mengingat begitu mudahnya untuk diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.

Masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut "Jika terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan pengemudi kendaraan umum bagaimana kekuatan putusan peradilan atas pengemudi yang yang mengakibatkan matinya orang lain".

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data serta pengolahan data maka diketahui : Pertanggungjawaban pengemudi kendaraan umum karena lalainya mengakibatkan matinya orang lain berdasarkan KUH Pidana maka kepada pengemudi tersebut dapat dituntut telah melanggar ketentuan Pasal 359 KUH Pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain karena kesalahannya atau karena kurang hati-hatiannya. Peranan polisi dalam mengurangi pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sangat sentral sekali, dimana dengan kebijaksanaan yang diterapkan melalui kegiatan maupun bentuk-bentuk operasi yang dilakukan dapat meningkatkan disiplin lalu lintas serta pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.

Pelaksanaan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas digolongkan dalam suatu sistem pemeriksaan cepat sebagaimana diatur di dalam Pasal 204 KUHAP. Rambu-rambu jalan salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang,

huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan, yang terdiri dari :

- a. Rambu peringatan
- b. Rambu larangan
- c. Rambu perintah
- d. Rambu petunjuk

Penerapan sanksi baik itu hukuman maupun denda pada praktek pelanggaran rambu-rambu lalu lintas hanya merupakan sanksi dengan nilai maksimal, sehingga dalam prakteknya tidak pernah dikenakan.

